

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/PD.11/2024

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBEKUAN PENDAFTARAN AP ANDERSON
SUBRI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran Akuntan Publik Sdr. Anderson Subri melalui surat Nomor S-153/PD.11/2024 tanggal 7 Februari 2024 hal Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran AP Sdr. Anderson Subri dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan surat tersebut kepada Akuntan Publik (AP) sebagai berikut:

Nama	Alamat
Anderson Subri	Grand Slipi Tower Lantai 19 Unit 19 E Jl. Letjend. S. Parman Kav. 22-24, Palmerah Jakarta 11480 - Indonesia

Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran dikarenakan AP Anderson Subri tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 13 Tahun 2017) sebagaimana diubah menjadi Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK 9 Tahun 2023) yaitu AP Anderson Subri belum memperhatikan kesesuaian transaksi yang dilakukan Pihak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan serta belum menerapkan standar profesional akuntan publik.
2. Pasal 18 POJK 13 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Pasal 32 ayat (1) POJK 9 Tahun 2023 yaitu AP Anderson Subri belum memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional kepada Pihak.
3. Pasal 19 POJK 13 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Pasal 34 POJK 9 tahun 2023 yaitu AP Anderson Subri belum melakukan komunikasi dengan OJK atas persiapan dan pelaksanaan audit Pihak.

Dengan dikenakannya Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Pendaftaran, maka seluruh surat tanda terdaftar atas nama AP Anderson Subri dinyatakan tidak berlaku untuk sementara waktu dan tidak dapat memberikan jasa kepada Pihak.

Demikian diberitahukan untuk disebarluaskan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Ditetapkan di
Pada tanggal 12 Februari 2024

Kepala Departemen Pengawasan
Asuransi dan Jasa Penunjang

Dewi Astuti

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

